



BPK Masih Temukan Sejumlah Masalah di LKPD Provinsi Banten 2019



Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019 yang diperoleh Pemprov Banten bukan tanpa temuan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten masih menemukan sejumlah permasalahan.

Anggota V BPK RI Bahrullah Akbar mengungkapkan, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian untuk perbaikan ke depan.

“Meskipun permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas LKPD,” ujarnya, saat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Banten tahun 2019, dalam teleconference rapat paripurna, Kamis (30/4/2020).

Adapun permasalahan tersebut yaitu 9 temuan atas sistem pengendalian intern, 5 temuan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan 8 temuan atas kinerja penanggulangan bencana TA 2019.

“Seluruh temuan telah kami buat dalam buku dua yaitu LHP atas sistem pengendalian intern, buku III atas LHP kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan LHP atas kinerja atas efektivitas penanggulangan bencana tahun anggaran 2019,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Pasal 20 Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 mengamatkan pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Pejabat wajib memberikan jawaban atas pemeriksaan BPK terkait tindak lanjut atas rekomendasi LHP selambatnya 60 hari sejak LHP diberikan.



Sementara, berdasarkan data rekapitulasi pemantauan tindak lanjut rekomendasi LHP BPK RI antara tahun 2005 sampai 2019 untuk posisi semester II tahun 2019 disebutkan bahwa dari 1.378 rekomendasi senilai 353 juta telah disampaikan kepada pemprov.

Kemudian, sebanyak 1.034 rekomendasi senilai 960 juta telah selesai ditindakjuti atau tingkat penyelesaian mencapai 75.04 persen.

“Sehingga masih terdapat 344 rekomendasi yang harus prioritas segera ditindaklanjuti,” katanya. Diketahui, Pemprov Banten kembali meraih opini WTP dari BPK atas LKPD TA. Ini adalah kali keempat berturut-urut Pemprov Banten meraih WTP.

Gubernur Banten Wahidin Halim berharap, melalui opini WTP LKPD Pemprov Banten TA 2019 diharapkan kinerja tata kelola keuangan Pemprov Banten semakin baik. Penilaian dari tahun sebelumnya berupa predikat WTP harus tetap dipertahankan.

“Segala cararan yang akan disampaikan BPK RI nanti akan menjadi perhatian untuk kita laksanakan dan tindaklanjuti,” tuturnya

Sumber Berita:

www.kabar-banten.com, BPK Masih Temukan Sejumlah Masalah di LKPD Provinsi Banten 2019, 1 Mei 2020.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pada:

1. Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan;
2. Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
3. Pasal 16 ayat 1 menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.



4. Penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 pada huruf B angka (1) tentang Lingkup Pemeriksaan BPK menyatakan bahwa Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
5. Penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), (ii) opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), (iii) opini tidak wajar (adversed opinion), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).